



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA DUMAI DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program kerja sama informasi dengan mass media kegiatan penyelenggaraan layanan informasi daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai perlu diadakan kerjasama dengan Perusahaan Pers;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kerja Sama Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Pers.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA DUMAI DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.
5. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi Perusahaan Pers Cetak, Media Elektronik, Media *Online* dan Kantor Berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
6. Perusahaan Pers Cetak adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
7. Perusahaan Pers Media *Online* adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa menggunakan wahana internet.
8. Perusahaan Pers Media Elektronik adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio dan televisi.
9. Advetorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat Pemerintah Kota Dumai yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
10. Infotorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kota Dumai yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam jumlah kalimat yang sedikit dan satu buah gambar foto.
11. Galeri Foto adalah informasi kegiatan pemerintah pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
12. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
13. Hibauan adalah ajakan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum untuk melakukan tindakan atau tidak.
14. Iklan/Banner adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.

15. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian dan atau penetapan pengajuan.
16. Rangkaing adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
17. Bukti fisik adalah penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerja sama yang dilakukan.
18. Surat Pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah Kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Infotorial, Galeri Poto, Pengumuman, Himbauan, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.
19. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan kerjasama.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar terjalin kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan Informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan, dengan penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. persyaratan dan kualifikasi;
- b. mekanisme kerja sama;
- c. bentuk penyebarluasan informasi;
- d. Tim Verifikasi;
- e. harga publikasi informasi;
- f. kewajiban Perusahaan Pers;
- g. sumber pembiayaan; dan
- h. tata cara pembayaran.

BAB II PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. verifikasi di Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan terakhir;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, Tanda Datar Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

- e. Perusahaan pers wajib melampirkan sertifikat uji kompetensi wartawan utama yang dimiliki oleh pemimpin redaksi/wakil pemimpin redaksi/redpel senior (sesuai dengan yang dicantumkan di *website*);
 - f. menempatkan wartawan peliputan di daerah, wartawan hanya dapat berkerja maksimal untuk 2 (dua) media dibuktikan dengan surat tugas dari Perusahaan Pers; dan
 - g. bukti kepemilikan Mesin Cetak.
- (4) Perusahaan Pers Media Cetak wajib memiliki minimal 500 (lima ratus) eksemplar jumlah oplah setiap kali terbit.
 - (5) Perusahaan Pers Media Online yang memiliki > 1.000.000 (lebih dari satu juta) *daily page views* atau perusahaan pers luar negeri tidak diwajibkan memiliki wartawan peliputan dengan domisili sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3) huruf f.
 - (6) Perusahaan pers yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf e dan huruf g, dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan melampirkan Tambahan Persyaratan berupa surat rekomendasi dari organisasi pers yang telah terdaftar di Dewan Pers.
 - (7) Perusahaan Pers Media Cetak wajib memberikan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tentang kebenaran jumlah oplah setiap kali terbit.
 - (8) Untuk Perusahaan Pers Media Cetak harian wajib memberikan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tentang kebenaran jumlah oplah dimaksud pada ayat (4) setiap kali terbit.
 - (9) Untuk Perusahaan Pers Media Cetak mingguan wajib memberikan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tentang kebenaran oplah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setiap kali terbit.
 - (10) Untuk Perusahaan Pers Media Elektronik Televisi wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran.
 - (11) Untuk Perusahaan Pers Media Elektronik Radio wajib memiliki izin penyiaran dan Izin Stasiun Radio.
 - (12) Perusahaan Media *Online* yang diluar daerah wajib memiliki kepala perwakilan dan jurnalis di daerah.
 - (13) Perusahaan pers yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3) hanya memperoleh kerjasama dalam bentuk:
 - a. Infotorial dan *Banner* di Media Cetak; dan/atau
 - b. Infotorial di Media *Online*.
 - (14) Perusahaan Pers yang belum dapat melengkapi persyaratan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4), masih diperkenankan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan nilai kerjasama yang lebih kecil dibandingkan perusahaan pers yang melengkapi persyaratan sebagaimana pembagian nilai kerjasama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (15) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai hak untuk menerima atau pun menolak perusahaan pers yang telah memperoleh rekomendasi dari organisasi yang telah terdaftar di Dewan Pers.

BAB III
MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Perusahaan pers yang ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah harus mengajukan Surat Permohonan Kerja Sama ataupun melalui aplikasi yang di siapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.

BAB IV
BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Bentuk Penyajian Informasi

Pasal 7

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerja sama Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. advertorial;
- b. infotorial di Media Cetak;
- c. infotorial di Media *Online*;
- d. galeri foto;
- e. pengumuman/himbauan/edaran di media cetak;
- f. iklan/*banner* di Media Cetak;
- g. publikasi galeri di Media Cetak;
- h. publikasi di Media Elektronik melalui Radio; dan/atau
- i. publikasi siaran tunda dan liputan khusus di televisi.

Bagian Kedua
Advertorial

Pasal 8

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf a, temanya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers sebelum dipublikasikan di media yang diterbitkan.
- (3) Jumlah karakter atau kata dalam advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal 1.000 (seribu) karakter atau kata dilengkapi dengan beberapa foto.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3), dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Pemerintah Daerah.

- (5) Advertorial yang dipersiapkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

Bagian Ketiga Infotorial

Pasal 9

- (1) Infotorial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, temanya berdasarkan berita penyelenggaraan pembangunan daerah yang terbaru dan dimuat oleh Perusahaan Pers.
- (2) Infotorial terdiri dari 1 (satu) gambar dan sedikit karakter/kata.
- (3) Infotorial yang dipersiapkan perusahaan pers pada medianya dapat dipublikasikan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), dapat dikecualikan untuk infotorial yang dipersiapkan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.
- (5) Infotorial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

Bagian Keempat Galeri Foto

Pasal 10

- (1) Foto beserta keterangannya untuk galeri foto sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d, dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Publikasi galeri foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat minimal $\frac{1}{4}$ (satu perempat) halaman.
- (3) Publikasi galeri foto sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

Bagian Kelima Pengumuman/Himbauan/Edaran

Pasal 11

- (1) Materi pengumuman/himbauan/edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman/himbauan/edaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Iklan/*Banner*

Pasal 12

- (1) Bahan Iklan/*Banner* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf f, dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan Iklan/*Banner* yang dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksudkan ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah sebelum dipublikasikan.

- (3) Iklan/*Banner* sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

BAB V TIM VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan kerjasama dari Perusahaan Pers yang masuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas pemohon kerjasama dari Perusahaan Pers;
 - b. menentukan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama berdasarkan hasil inventarisir persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a;
 - c. jika diperlukan dapat melakukan uji petik kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerjasama; dan
 - d. menentukan kriteria-kriteria Perusahaan Pers.

BAB VI HARGA PUBLIKASI INFORMASI

Bagian Kesatu Media Cetak

Pasal 14

- (1) Harga publikasi informasi untuk Media Cetak terdiri dari harga pengumuman/himbauan/edaran, galeri foto, infotorial dan iklan/*banner* setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan hasil inventarisir Tim Verifikasi.
- (2) Untuk Media Cetak, harga publikasi juga dihitung atau ditentukan berdasarkan kesepakatan Perangkat Daerah terkait dengan Perusahaan Pers yang dilampirkan pada surat pesanan.
- (3) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Media *Online*

Pasal 15

- (1) Publikasi informasi untuk infotorial pada media *online* dibuat berdasarkan jumlah poin dan inventarisir Tim verifikasi.
- (2) Penetapan rincian harga publikasi informasi untuk infotorial di media *online* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Televisi

Pasal 16

- (1) Publikasi di televisi minimal berdurasi 1 (satu) menit.

- (2) Publikasi Informasi melalui media elektronik televisi dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang *agency*/rumah produksi (*production house*).
- (3) Harga publikasi informasi untuk media elektronik televisi untuk durasi 1 (satu) menit ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Harga publikasi paket liputan khusus di televisi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Radio

Pasal 17

- (1) Harga publikasi di media elektronik melalui radio dibuat berdasarkan jumlah spot (waktu pengudaraan) selama sebulan.
- (2) Spot (waktu pengudaraan) publikasi di radio minimal berdurasi 1 (satu) menit.
- (3) Penyebarluasan informasi melalui media radio dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang *agency*/rumah produksi (*production house*).
- (4) Harga Publikasi di media elektronik melalui radio ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS

Pasal 18

- (1) Kewajiban Perusahaan pers yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah menyediakan halaman khusus daerah di media yang diterbitkan.
- (2) Perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perusahaan pers media cetak dan media *online*.
- (3) Halaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi positif kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat daerah.
- (4) Berita atau informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), disajikan harus sesuai dengan kode etik wartawan Indonesia.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kerjasama antara Pemerintahan Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari APBD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan terhadap pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah atas biaya publikasi informasi dibayarkan setelah perusahaan melengkapi kelengkapan administrasi.

- (2) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan terhadap pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan pers yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Kota Dumai
pada tanggal 24 Maret 2023

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 8 SERI E

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN KERJASAMA PUBLIKASI OLEH MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : Dokumen
Perihal : Permohonan Kerjasama Publikasi

Dumai,
Kepada Yth.
Bpk. WALIKOTA DUMAI
c.q. Kepala Dinas Komunikasi,
Informasi, Statistik dan Persandian
Kota Dumai
di-
Dumai

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik** kepada Pemerintah Kota Dumai, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/ Siber/ Elektronik, berupa :

- a. Daftar isian perusahaan media cetak;
- b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- c. dst

(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing - masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT / Yayasan/ Koperasi....

.....
Pimpinan Perusahaan

Ket :

* sesuaikan Kop perusahaan

** coret yang tidak perlu.

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan Media :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Identitas/ KTP :
Alamat :
Nomor Handphone :

Dengan ini menyatakan bahwa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber atau Online/ Elektronik dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,.....,202...

Hormat Kami,
PT/Yayasan/ Koperasi.....

.....

Pimpinan Perusahaan

*diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

***melampirkan fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan

WALIKOTA DUMAI,

PAISAL, SKM., MARS